

- BANK LOANS - LAW AND LEGISLATION

- CONTRACTS

TESIS

KK

TMK 03/04

Pur

RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INDONESIA



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Oleh :

**SRI BUDI PURWANINGSIH, S.H.
NIM. 030210253 N**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

TESIS



**RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN
DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Surabaya

Oleh :

**SRI BUDI PURWANINGSIH, S.H.
NIM. 030210253 N**


**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis Ini Telah disahkan Tanggal, 9 Agustus 2004

OLEH :

Pembimbing




Prof. Dr.H. Moch Isnaeni, S.H., M.S

NIP. 130604270

Mengetahui

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., MS.

NIP 130604270

Telah diuji pada

Tanggal 9 Agustus 2004

PANITIA PENGUJI TESIS :

KETUA : Y. Sogar simamora, S.H., M. Hum

ANGGOTA : 1. Prof. Dr. H. Moch Isnaeni, S.H., MS.

2. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul **“RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN INDONESIA”**.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara moral maupun materiil. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Penanggungjawab Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga ;
2. Bapak Prof. Dr. H. Moch Isnaeni, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga dan dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
3. Tim penguji tesis yang terdiri dari : Bapak Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Bapak Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., dan Bapak Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H. M.S.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga atas segala dedikasinya dalam mentransfer ilmu dan pengalamannya;
5. Kedua orang tuaku dengan doa dan kasihnya telah memberikan segalanya bagi penulis dan adikku Evi tetaplah menjadi yang terbaik;


6. Dewan Komisaris BPR PT.Aneka Dana Sejahtera yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu sebagai bekal meniti karier bagi penulis;
 7. Dewan Direksi BPR PT.Aneka Dana Sejahtera, yang telah memberikan dukungan dengan segala fasilitasnya yang digunakan penulis selama studi dan tanpa harus mengganggu aktivitas penulis dalam menempuh studi;
 8. Bapak Drs. Ec. Kuswana Widyanata, yang telah memberikan support, berbagi ilmu dan pengalaman serta bantuan literatur-literturnya;
 9. Bapak Drs. Ec. Edy Suyono, yang telah membuka langkah penulis, memulai meniti karier;
 10. Seluruh keluarga besar BPR PT.Aneka Dana Sejahtera, yang telah memberikan warna dan doa bagi penulis;
 11. Seluruh staf dan karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga;
 12. Sahabat-sahabatku Lani dan keluarga, Eva, Ifa, Liana, Geiby, Ita, Mbak Vera, Grace serta teman-teman angkatan 2002 Program Studi Magister Kenotariatan.
- Semoga amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT.

Dalam tesis ini penulis menyadari bahwa ada kekurangan didalamnya, oleh karenanya dengan kerendahan hati mohon kritik dan saran yang membangun dan semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Surabaya, Agustus 2004

Penulis

v



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah Dan Rumusannya.....	1
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	7
4. Kerangka Konseptual	7
5. Metode Penelitian	10
a. Pendekatan Masalah	10
b. Sumber Bahan Hukum	10
c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum	11
6. Sistematika Penulisan	11
BAB II PERJANJIAN TENTANG RECONDITIONING DAN RESTRUCTURING DALAM PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYALURAN DANA PINJAMAN.....	13
1. Bentuk-bentuk Restrukturisasi Kredit	13
2. Reconditioning Dan Restructuring	18
a. Dasar Reconditioning Dan Restructuring.....	18

b. Syarat-syarat Reconditioning	26
c. Syarat-syarat Restructuring	32
d. Pelaksanaan Reconditioning Dan Restructuring.....	33
3. Keabsahan Perjanjian Restrukturisasi Kredit	43
BAB III EKSISTENSI HAK-HAK IKUTAN KREDITOR AKIBAT PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT	47
1. Menghapus Perikatan Lama Dan Melahirkan Perikatan Baru	47
2. Hubungan Kausal Perikatan Lama Dan Perikatan Baru	49
3. Akibat Hukum Terhadap Hak-Hak Jaminan Kreditor	50
BAB IV PENUTUP.....	61
1. Kesimpulan.....	61
2. Saran	63
DAFTAR BACAAN.....	viii



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah Dan Rumusannya


Pembangunan ekonomi telah meningkatkan aktivitas bisnis. Dalam dunia bisnis tidak lepas dari peranan bank sebagai lembaga penyedia dana dalam menunjang kegiatan bisnis atau usahanya. Setiap usaha apapun jenisnya tentu memerlukan dana untuk menghidupkan kegiatan operasional usahanya. Tanpa adanya dana yang tersedia, kegiatan bisnis akan terhambat atau berkurang bahkan mungkin akan terhenti. Oleh karena itu dana tersebut harus diusahakan tetap tersedia. Dana dapat diperoleh dengan cara meminjam dari bank. Bank menghimpun dana dari masyarakat yang berkelebihan dana. Masyarakat yang kelebihan dana akan menyimpan dana dalam bentuk deposito, tabungan atau giro. Dana masyarakat tersebut dihimpun dan dikelola oleh bank untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk kredit. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, diketahui Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dana yang berasal dari bank disalurkan dalam bentuk kredit. Kredit bagi orang awam diartikan sebagai utang. Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu

credere yang berarti percaya. Dengan demikian maka dasar pengertian dari istilah kredit yaitu kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak harus didasari oleh adanya saling mempercayai, yaitu bahwa kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktu maupun prestasi dan kontra prestasinya.¹ Menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang Perbankan, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa transaksi kredit tidak sama dengan transaksi jual-beli. Dalam jual-beli setelah penjual menerima harga dan pembeli membawa barangnya, transaksi selesai. Tidak demikian transaksi kredit, hubungan antara bank dan debitor berlanjut terus dan baru selesai setelah semua kewajiban debitor, baik itu pembayaran pokok maupun bunga telah dipenuhi kepada bank. Dalam pemberian kredit, ada jangka waktu kapan kredit tersebut harus dikembalikan. Dengan adanya jangka waktu pengembalian kredit, ada peluang untuk munculnya risiko yang harus ditanggung oleh bank, karena kredit diberikan sekarang, dibayar kembali kemudian.

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.365, 366.



Dari pemberian kredit bank memperoleh pendapatan (dalam bentuk bunga dan pendapatan lainnya). Dapat dikatakan bahwa kredit merupakan asset yang produktif sebagai sumber pendapatan utama bank. Namun bersamaan dengan itu, bank juga mengahadang risiko. Kemungkinan risiko muncul adalah karena adanya tenggang waktu yang merupakan jangka waktu pengembalian kredit. Selama jangka waktu kredit berjalan, banyak hal bisa terjadi, misal : debitor meninggal dunia, usaha bangkrut, terjadi bencana alam, situasi ekonomi tidak stabil dan sebagainya. Risiko kegagalan atau kemacetan dalam pemberian kredit dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha bank, mengingat kredit bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank maka risiko yang dihadapi bank berpengaruh kepada keamanan dana masyarakat penyimpan dana tersebut. Risiko inilah yang membedakan usaha bank dengan jenis usaha lain. Untuk meminimalisir risiko tersebut, dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melaksanakan penilaian yang seksama terhadap watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (colateral) dan prospek usaha dari debitor (condition of economic). Oleh karena itu prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman dari penyaluran kredit adalah kehati-hatian (prudential banking).

Bagaimanapun hati-hatinya penilaian dan pengambilan keputusan dalam pemberian kredit, selalu ada kemungkinan terjadi kredit yang disalurkan menjadi bermasalah. Setelah kredit diberikan, bank perlu mengadakan monitoring dan

pengawasan yang baik dan rutin untuk mendeteksi gejala-gejala dini dan menjaga agar kredit tetap lancar. Bila kredit berkembang menjadi bermasalah, maka bank harus menangani secara tepat dan menggali sebab-sebab kredit menjadi bermasalah. Bank semakin dini menganggap kredit yang diberikan menjadi bermasalah semakin baik, karena akan berdampak semakin dini pula penanganannya sehingga tidak terlanjur sudah parah yang semakin sulit penanganannya. Yang pasti setiap bank selalu menghadapi kredit bermasalah, yang terpenting adalah bagaimana meminimalkan kerugian dengan melakukan penanganan secara tepat. Jika memang terjadi kredit bermasalah, bank untuk meminimalkan kerugian akibat kredit bermasalah tersebut dapat melakukan tindakan "*restrukturisasi kredit*". Tujuan dilakukannya restrukturisasi kredit adalah meningkatkan kemampuan debitur dalam membayar pokok dan bunga pinjaman. Dengan demikian dapat dikatakan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit. Bentuk penyelamatan kredit dapat dilakukan :

1. penjadwalan kembali (*rescheduling*);
2. persyaratan kembali (*reconditioning*);
3. penataan kembali (*restructuring*);

Penyelamatan dengan cara ini dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

4. Kombinasi dari seluruh alternative di atas.²

² Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Edisi Baru, Pusaka Utama Grafiti, Jakarta , 1994, h. 157, 158.

Mekanisme tindakan penyelamatan kredit ada keterkaitan dengan berakhirnya perjanjian kredit. Dari segi hukum, perjanjian kredit adalah sama dengan perjanjian pada umumnya yaitu merupakan perikatan antara bank dengan pihak debitor. Oleh karena itu berakhirnya perjanjian kredit juga sama dengan ketentuan berakhirnya perikatan pada umumnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1381 BW yaitu hapusnya perikatan-perikatan. Pasal 1381 BW menetapkan hapusnya perikatan karena :

- pembayaran;
- penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyiapan atau penitipan;
- pembaharuan utang atau novasi;
- perjumpaan utang atau kompensasi;
- percampuran utang;
- pembebasan utang;
- musnahnya barang yang terutang;
- batal atau pembatalan;
- berlakunya suatu syarat batal;
- lewatnya waktu (daluwarsa).

Dalam praktek perbankan hapusnya perjanjian kredit disebabkan;

- pembayaran;
- pembaharuan utang (novasi);
- perjumpaan utang (kompensasi);
- pembebasan utang.

Tindakan penyelamatan kredit yang diatur dalam BW, diatur dalam pasal 1413 BW, yakni melalui pembaharuan utang (novasi). Pembaharuan utang sebagai upaya restrukturisasi kredit dalam lembaga perbankan khususnya yang terjadi di BPR PT. Aneka Dana Sejahtera sebagai obyek penelitian mempunyai karakteristik tersendiri yang perlu dikaji lebih lanjut, untuk memperoleh gambaran yang jelas bagaimana pembaharuan utang yang sesungguhnya dalam restrukturisasi kredit perbankan.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah :

- a. Bagaimana reconditioning dan restructuring dalam perubahan kebijakan penyaluran dana pinjaman akibat kredit bermasalah ditinjau dari hukum perjanjian ?
- b. Dengan adanya perubahan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, bagaimana eksistensi hak-hak ikutan bank sebagai kreditor ?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji dan mengetahui reconditioning maupun restructuring dalam restrukturisasi kredit bank ditinjau dari hukum perjanjian, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai reconditioning, restructuring dalam restrukturisasi ditinjau dari aturan-aturan hukum perjanjian.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari restrukturisasi kredit baik bagi para pihak yang mengadakan perjanjian maupun akibat hukum terhadap hak-hak jaminan yang merupakan perjanjian ikutan atau *accessoir* dari perikatan pokok yang telah

berakhir akibat dari reconditioning maupun restructuring dalam praktek restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh bank.

3. Manfaat Penelitian

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Hukum Perdata pada umumnya dan hukum perjanjian, khususnya berkaitan dengan hapusnya perikatan dalam restrukturisasi kredit bank, yang pengaturannya termasuk dalam hukum perjanjian yang menganut sistem terbuka. Dengan sistem terbuka ini memungkinkan berkembangnya aturan-aturan dalam hukum perjanjian untuk memenuhi kebutuhan praktek perbankan, khususnya dibidang perkreditan
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada lembaga perbankan, dalam menangani penyelamatan kredit dengan memberikan bingkai hukum dalam restrukturisasi kredit bank sebagai bentuk pengamanan yuridis.

4. Kerangka Konseptual

Para sarjana kurang lebih memberikan rumusan pembaharuan utang (novasi) sebagai perjanjian dengan mana suatu perikatan dihapuskan dan sekaligus diadakan atau dilahirkan perikatan baru, yang menggantikan perikatan yang lama (yang hapus).³

³ J. Satrio, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, (selanjutnya disingkat J. Satrio I), h. 2.

Dari rumusan tersebut diatas, terkandung unsur-unsur :


- adanya sebuah perikatan terdahulu;
- terciptanya atau lahirnya perikatan yang baru;
- kaitan sebab-akibat antara gugurnya hubungan hukum yang lama terciptanya hubungan hukum yang baru;
- animus novandi (kehendak atau maksud para pihak).⁴

Pembaharuan utang didasarkan atas perjanjian para pihak. Karena diperjanjikan perjanjian utang harus memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, pasal 1320 BW. Karena berdasarkan pasal 1320 jo pasal 1338 BW, orang menyimpulkan, bahwa samapai batas-batas tertentu pada dasarnya menganut asas kebebasan berkontrak, sehingga pada prinsipnya orang boleh mengadakan perjanjian apa saja asal tidak melanggar batas-batas yang diberikan oleh hukum, termasuk sepakat untuk menghapus suatu perikatan yang sudah ada dan menggantikannya dengan yang baru.⁵ Perjanjian pembaharuan utang itu sendiri dapat dibatalkan jika terdapat cacat kehendak bebas dari pihak-pihak. Baik cacat kehendak persetujuan itu karena kesesatan, paksaan, penipuan maupun oleh karena pelakunya bukan orang yang cakap melakukan tindakan hukum.

Pasal 1381 BW menegaskan bahwa pembaharuan utang merupakan salah satu cara penghapusan perjanjian. Namun dari segi karakternya, pembaharuan utang berbeda sedikit dengan cara-cara penghapusan perjanjian lain, seperti pembayaran,

⁴ C.Asser, *Pedoman Untuk Pengajian Hukum Perdata Jilid Tiga - Hukum Perikatan Bagian Pertama – Perikatan*, Cet. Ketiga, (terjemahan Sulaiman Binol), Dian Rakyat, Jakarta, 1991, h.554.

⁵ J.Satrio I, *op.cit.*, h. 5



kompensasi, penghapusan utang yang serta merta mengakiri hubungan hukum antara kreditor dengan debitor. Berbeda dengan pembaharuan utang, sekalipun bertujuan menghapus perjanjian, namun hubungan hukum perjanjian lama dilanjutkan dalam bentuk perjanjian baru. Hal ini terjadi disebabkan penghapusan perjanjian dan hubungan hukum yang lama, bersamaan atau dibarengi sekaligus dengan bentuk perjanjian dan hubungan hukum yang baru yang mengambil posisi di atas perjanjian dan hubungan hukum lama. Dengan kata lain, pembaharuan utang adalah pernyataan kehendak para pihak kreditor dan debitor yang berisi penghapusan perjanjian lama dan pada saat yang sama diganti dengan persetujuan baru yang berupa kelanjutan dari perjanjian lama.

Menurut ketentuan pasal 1413 BW, pembaharuan utang terjadi :

- **Novasi Obyektif :**

Apabila seorang yang berutang baru membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang menghutangkan, yang menggantikan utang yang lama yang dihapuskan karenanya;

- **Novasi Subyektif Pasif :**

Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya. Disebut novasi subyektif pasif apabila yang berubah itu pihak debitor.

Novasi Subyektif Aktif :

Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditor baru ditunjuk untuk menggantikan kreditor lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.⁶

Suatu novasi merupakan novasi subyektif aktif, bila kreditor lama digantikan oleh kreditor baru yang berhak menuntut pemenuhan prestasi kepada debitor. Dalam novasi aktif, kerjasama antara ketiga belah pihak diperlukan. Jika debitor tidak memberi kerjasama, novasi aktif tidak bisa terlaksana.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah **statute approach** yaitu dilakukan dari sudut pandang aturan-aturan hukum yang relevan dengan permasalahan dan **case approach** dilakukan dari studi kasus yang terjadi di lapangan. Artinya permasalahan yang terjadi di lapangan akan dikaji atau dianalisis dengan peraturan perundang-undangan. Selain dengan mengumpulkan berbagai peraturan yang relevan dengan permasalahan juga dengan mengumpulkan pendapat para praktisi perbankan mengenai implementasi dari pembaharuan utang dalam praktek perbankan.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini :

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XII, Intermasa, Jakarta, 1990, h. 70

Sumber Hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan restrukturisasi kredit, antara lain Undang-undang No. 10 Tahun 1998, Undang-undang No. 4 Tahun 1996, Undang-undang No. 42 Tahun 1999 serta peraturan yang terkait lainnya. Sumber Hukum Sekunder yang berasal dari keterangan Dewan Direksi BPR PT. Aneka Dana Sejahtera, pendapat para ahli perbankan yang dituangkan dalam literatur, makalah, hasil seminar maupun media surat kabar yang memuat materi yang relevan dengan bidang kajian ini.

c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh diinventarisir, kemudian terhadap bahan hukum yang berkenaan dengan pokok permasalahan diidentifikasi untuk digunakan sebagai bahan analisis. Bahan-bahan hukum tersebut akan dianalisa secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang reconditioning dan restructuring dalam bentuk pembaharuan utang sebagai tindakan penyelamatan kredit dalam rangka restrukturisasi kredit yang dapat ditempuh oleh lembaga perbankan.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini diawali dengan pendahuluan sebagai Bab I, yang mengupas masalah dan perumusan tesis, dari paparan masalah tersebut dapat diambil isu hukumnya yang dituangkan dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah dapat diketahui apa yang menjadi tujuan dari penelitian dan hasil dari penelitian berupa manfaat penelitian. Kerangka konseptual sebagai landasan berpijak untuk dapat menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini digunakan metode

penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II dalam sistematika penulisan ini, akan membahas perjanjian tentang reconditioning dan restructuring dalam rangka perubahan kebijakan penyaluran dana pinjaman akibat kredit bermasalah dan untuk menjelaskan lebih lanjut dijabarkan dalam sub-sub bab : bentuk-bentuk restrukturisasi kredit, syarat-syarat reconditioning, syarat-syarat restructuring ,pelaksanaan restrukturisasi kredit dan keabsahan perjanjian restrukturisasi kredit.

Bab III, membahas eksistensi hak-hak ikutan akibat adanya perubahan perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok.. Dalam sub babnya akan dibahas mengenai hapusnya perikatan lama dan melahirkan perikatan baru, hubungan kausal antara perikatan lama dan perikatan baru, akibat hukum terhadap hak-hak jaminan kreditor.

Bab IV merupakan penutup dari rangkaian penulisan ini, yang berisi kesimpulan dan saran sebagai solusi dari permasalahan reconditioning maupun restructuring dan eksistensi hak-hak ikutan dalam perubahan kebijakan penyaluran dana pinjaman ditinjau dari hukum perjanjian.



BAB II

**PERJANJIAN TENTANG
RECONDITIONING DAN RESTRUCTURING
DALAM PERUBAHAN KEBIJAKAN
PENYALURAN DANA PINJAMAN**

BAB II
PERJANJIAN TENTANG RECONDITONING DAN RESTRUCTURING
DALAM PERUBAHAN KEBIJAKAN PENYALURAN
DANA PINJAMAN

1. Bentuk-bentuk Restrukturisasi Kredit

Setiap bank menginginkan kredit yang disalurkan menghasilkan profit. Namun kredit yang diberikan kepada debitor selalu ada risiko berupa kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL). Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah. Untuk menghindari kredit bermasalah atau non performing loan bank sebenarnya telah melakukan pengamanan preventif dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap prinsip 5 C's of credit analysis dari debitor sebelum kredit diberikan. Meskipun pengamanan preventif telah dilakukan namun tidak jarang debitor tidak mampu menyelesaikan utangnya sesuai dengan waktu yang diperjanjikan sehingga menjadi kredit bermasalah.

Upaya untuk mewujudkan atau menciptakan perbankan yang stabil, sehat dan berdaya saing merupakan tantangan utama yang dihadapi lembaga perbankan. Berbagai kebijakan ditempuh, pada dasarnya untuk memperbaiki kinerja bank dan memulihkan kepercayaan masyarakat. Tidak terlepas upaya perbankan untuk segera mengambil tindakan penyelesaian terhadap kredit bermasalah.

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah ada 2 (dua) strategi yang dapat ditempuh :

1. Penyelamatan Kredit

Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali atau negosiasi antara kreditor dan debitor dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit sehingga dengan memperingan syarat-syarat pengembalian kredit tersebut diharapkan debitor memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu. Jadi tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitor masih kooperatif dan dari prospek usaha masih *feasible*. Penyelesaian kredit melalui tahap penyelamatan kredit ini disebut restrukturisasi kredit. Langkah penyelesaian melalui restrukturisasi kredit ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan dan itikad baik atau kooperatif dari debitor serta bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negosiasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi;

2. Penyelesaian Kredit

Penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui melalui lembaga hukum seperti Pengadilan atau badan lainnya dikarenakan langkah penyelamatan sudah tidak dimungkinkan kembali.

Tujuan penyelesaian kredit melalui lembaga hukum ini adalah untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan.⁷

Restrukturisasi kredit itu sendiri didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitor dapat memenuhi kewajibannya. Pengertian restrukturisasi dalam arti luas mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal dan sebagainya. Secara umum tujuan dilakukannya restrukturisasi kredit adalah meningkatkan kemampuan debitor dalam membayar pokok dan bunga pinjaman. Tujuan restrukturisasi kredit lainnya adalah :

- untuk menghindarkan kerugian bagi bank, karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan;
- untuk membantu memperingan kewajibannya debitor sehingga dengan keringanan ini debitor mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menata kembali usahanya akan diperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajibannya dan dapat melanjutkan kegiatan usahanya;
- untuk menghindarkan penyelesaian kredit melalui litigasi karena penyelesaiannya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan tidak jarang hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan sebelum, pada atau sesudah jatuh tempo kredit.

⁷ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, h. 266

Restrukturisasi kredit dapat pula dikatakan sebagai upaya reaktif atau preventif. Dikatakan sebagai upaya reaktif apabila dilakukan bagi kredit yang telah mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga, sedang upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan apabila kredit masih tergolong lancar namun diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran angsuran pokok/bunga.

Bentuk restrukturisasi kredit yang dapat dilakukan yaitu :

1. Penjadwalan kembali (*reschedulling*);

yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk *grace period* atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran maupun tidak.⁸

Rescuduling kredit memberikan kelonggaran kepada debitur membayar utangnya yang telah jatuh tempo dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo atau memperpanjang jangka waktu, memperpanjang jangka angsuran dan menurunkan jumlah angsuran.

Upaya penyelamatan kredit melalui *rescheduling* ini biasanya diambil bank apabila menurut penilaian bank kesulitan keuangan debitur sifatnya hanya sementara, sedang prospek usaha maupun kondisi keuangan debitur dimasa yang akan datang lebih baik. Namun demikian bank perlu hati-hati

⁸ Sutan Remy Sjahdeni, Makalah yang disampaikan tanggal 3 Pebruari 1993 pada penataran *Aspek-aspek Hukum Perbankan* yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan Bank Indonesia.

dalam mengambil kebijakan tersebut. Untuk itu sebaiknya jangka waktu tidak terlalu lama.

2. Persyaratan kembali (reconditioning);

Yaitu upaya berupa melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.⁹

3. Penataan kembali (restructuring);

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :

- penanaman dana bank;
- konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau;
- konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Penyelamatan dengan cara ini dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.¹⁰

4. Kombinasi dari seluruh alternatif di atas.

⁹ Sutan Remi Sjahdeni, loc.cit.

¹⁰ Widjanarto, op.cit., h.158

Ke-empat cara penyelamatan kredit tersebut merupakan alternatif bagi bank untuk melakukan restrukturisasi kredit, yang pelaksanaan disesuaikan dengan baik kondisi usaha, keuangan, maupun itikad baik dari nasabah debitur.

2. Reconditioning dan Restructuring

a. Dasar Terjadinya Reconditioning dan Restructuring


Bank menjalin hubungan dengan nasabah selalu didasari oleh keinginan bank untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan nasabah yang bersangkutan. Keinginan itu menjadi landasan bagi bank bukan saja dalam hubungan dengan nasabah penyimpan dana tetapi juga dengan debitur. Oleh karena itu bank selalu berkeinginan dalam berhubungan dengan nasabah debitur bahwa kredit yang diberikan oleh bank akan berhasil mengembangkan usaha debitur dan dari waktu ke waktu bank akan selalu dapat memberikan kredit untuk usaha debitur yang bersangkutan. Namun sebaliknya bank juga berkeinginan bahwa debitur akan dapat membayar kembali kreditnya, baik pokok maupun bunganya. Bank tidak pernah menginginkan bahwa kredit yang diberikan menjadi masalah. Namun suatu hal yang mustahil jika kredit yang telah diberikan oleh bank kepada debitur semuanya lancar.

Seperti diketahui kredit diberikan untuk waktu sekarang dan akan dibayar kemudian. Dalam perjalanan kredit tersebut ada rentang waktu untuk terjadi berbagai kemungkinan yang terjadi, misal nasabah debitur meninggal dunia, usaha yang dikelola debitur mengalami kelesuan atau kondisi perekonomian tidak stabil dan banyak lagi kemungkinan-kemungkinan lainnya yang berakibat mengganggu

kelancaran debitor dalam memenuhi kewajiban dibank yaitu membayar angsuran pokok maupun bunga.

Setelah kredit itu diberikan kepada debitor, tugas bank adalah memantau atau monitoring. Monitoring kredit oleh bank dilakukan untuk memantau penggunaan kredit, usaha yang dikelola debitor, jaminan yang diberikan untuk menjamin pelunasan kredit seandainya ada wanprestasi ataupun pemantauan kelancaran pembayaran kredit. Pemantauan kelancaran pembayaran kredit yaitu untuk memastikan bahwa angsuran pokok dan bunga telah dibayar oleh debitor sesuai dengan waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Terlambatnya pembayaran bunga dan atau tersendat-sendatnya angsuran pokok merupakan indikator bahwa kredit mengarah tidak lancar dan dapat berlanjut menjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah tidak muncul seketika, melainkan secara bertahap yang pada setiap tahapan selalu memberikan signal atau tanda terjadi penurunan berbagai aspek yang dimiliki debitor yang berakhir dengan ketidakmampuan debitor dalam membayar kreditnya. Ketidakmampuan debitor dalam membayar kredit dalam perjanjian kredit merupakan cidera janji atau wanprestasi, karena debitor tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan dengan pihak bank.

Di dalam BW tidak disebutkan pengertian wanprestasi itu sendiri. Namun dari rumusan pasal 1238 BW dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah kelalaian orang yang berhutang dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam suatu perjanjian. Kelalaian itu harus dinyatakan dalam surat perintah atau dengan akta



sejenis yang menyatakan kelalaian orang tersebut. Dalam praktek wanprestasi debitor dapat berupa :

- debitor tidak melakukan prestasi apapun sesuai ketentuan perjanjian kredit, misal : tidak membayar bunga yang wajib dibayar setiap bulannya;
- debitor melaksanakan prestasi sesuai apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, misal : debitor membayar bunga tetapi besarnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- debitor melakukan prestasi sesuai apa yang dijanjikan tetapi terlambat, misal : debitor membayar kewajiban tidak tepat waktu yang diperjanjikan;
- debitor melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, misal : debitor menggunakan kredit tidak sesuai yang diperjanjikan.

Adanya wanprestasi, berakibat terhadap kualitas kredit yang telah diberikan bank. Pengukuran kualitas kredit dinyatakan dalam bentuk kolektibilitas kredit. Kolektibilitas kredit adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitor. Dalam menetapkan tingkat kolektibilitas kredit, ukuran utama didasarkan pada ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan debitor baik ditinjau dari keadan usaha maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/14/BPPP tertanggal 12 Mei 1999, kolektibilitas terdiri dari:

1. Lancar (L);
2. Kurang Lancar (KL);
3. Diragukan (D);

4. Macet (M);

Kredit kurang lancar, diragukan dan macet termasuk dalam kredit bermasalah. Kredit bermasalah secara yuridis merupakan jenis wanprestasi dalam perjanjian kredit. Secara umum latasan masing-masing golongan kolektibilitas tersebut didasarkan pada pemenuhan kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman, dikaitkan dengan faktor waktu yang disebut kriteria. Masing-masing golongan tersebut, kriterianya adalah sebagai berikut :

Lancar

Suatu kredit digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini :

1. Kredit dengan angsuran, diluar kredit pemilikan rumah (KPR)

a. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga, atau cerukan karena penarikan, atau

b. Terdapat tunggakan angsuran pokok, dan :

- belum melampaui 1 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau
- belum melampaui 3 bulan, bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, 2 bulanan atau 3 bulanan atau
- belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih, atau

c. Terdapat tunggakan bunga tetapi :

- belum melampaui 1 bulan bagi kredit yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau

- belum melampaui 3 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan, atau
- d. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja
- 2. Kredit dengan angsuran untuk KPR
 - a. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, atau
 - b. Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 6 bulan
- 3. Kredit tanpa angsuran atau kredit rekening koran
 - a. Kredit belum jatuh waktu, dan tidak terdapat tunggakan bunga, atau
 - b. Kredit belum jatuh waktu, dan terdapat tunggakan bunga tetapi belum melampaui 3 bulan, atau
 - c. Kredit telah jatuh waktu dan telah dilakukan analisis untuk perpanjangannya tetapi karena kesulitan teknis belum dapat diperpanjang, atau
 - d. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.
- 4. Untuk kredit diselamatkan.

Memenuhi ketentuan tersebut pada butir 1 atau 2 dan selama 1 tahun sejak timbulnya kewajiban pembayaran pokok dan atau bunga tidak ada tunggakan.

Walaupun suatu kredit memenuhi kriteria lancar, apabila menurut penilaian baik ditinjau dari keadaan usaha debitur maupun agunan kredit yang dikuasai oleh bank diperkirakan bahwa debitur yang bersangkutan tidak mampu mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka kredit tersebut tidak dapat digolongkan

sebagai lancar. Berdasarkan penilaian berat ringannya kesulitan yang dihadapi debitur, kredit tersebut dapat digolongkan sebagai kurang lancar, diragukan atau macet.

Kurang Lancar

Suatu kredit digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini :

1. Kredit dengan angsuran di luar KPR

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok yang :

- melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan, atau
- melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 bulanan, atau 3 bulanan, atau
- melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih, atau

b. Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja, atau

c. Terdapat tunggakan bunga yang :

- melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulan bagi kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan, atau
- melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.

2. Kredit dengan angsuran untuk KPR

Terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan

3. Kredit tanpa angsuran

a. Kredit belum jatuh waktu dan

- **terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan, atau**
- **terdapat penambahan plafon atau kredit baru yang dimaksudkan untuk melunasi tunggakan bunga, atau**

b. Kredit telah jatuh waktu dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 bulan, atau

c. Ada cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.

4. Kredit yang diselamatkan

a. Tidak memenuhi kriteria tersebut pada butir 4 (kredit lancar) dan tidak ada tunggakan, atau

b. Terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria tersebut pada butir 1 atau 3, atau

c. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja.

Walaupun suatu kredit memenuhi kriteria kurang lancar, apabila menurut penilaian baik ditinjau dari keadaan usaha debitur maupun agunan kredit yang dikuasai oleh bank diperkirakan bahwa debitur yang bersangkutan tidak mampu mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, kredit tersebut tidak dapat

digolongkan sebagai kuang lancar. Berdasarkan penilaian berat ringannya kesulitan yang dihadapi debitor, kredit tersebut dapat digolongkan sebagai diragukan atau macet.

Diragukan

Suatu kredit digolongkan diragukan apabila kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

1. Kredit masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari utang debitor, atau
2. Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100 % dari utang debitor.

Macet

Suatu kredit digolongkan macet apabila :

1. Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan, atau
2. Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit, atau
3. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Dari kriteria tersebut di atas dapat dilakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit tidak hanya berlaku terhadap kredit-kredit yang bermasalah, kredit kategori lancar dapat juga dilakukan restrukturisasi apabila ada indikator debitor kesulitan pembayaran pokok dan bunga akibat dari penurunan pemasaran

produk usahanya misalnya. Adanya kondisi yang demikian inisiatif dari debitor untuk mengajukan permohonan kepada bank untuk menurunkan jumlah angsuran pokoknya untuk sementara waktu, dan oleh bank ditindak lanjuti dengan melakukan penjadwalan kembali (rescheduling). Restrukturisasi demikian merupakan upaya preventif sebelum kredit menjadi bermasalah. Jadi dapat disimpulkan bahwa dasar terjadinya reconditioning maupun restructuring adalah adanya wanprestasi.

b. Syarat – syarat Reconditioning

Seperti diketahui bahwa dasar terjadinya restrukturisasi kredit adalah adanya wanprestasi nasabah debitor yaitu tidak dapat membayar pokok maupun bunga sesuai dengan yang diperjanjikan, akibatnya bank mengalami kerugian. Apabila kerugian ini tidak segera ditangani akan menjadi beban bagi bank, karena wanprestasi merupakan sinyal timbulnya kredit bermasalah, yang menjadi salah satu faktor dan indikator penentu kinerja bank. Bank dituntut untuk segera mengambil tindakan yang dilakukan dengan pemantauan dan pengawasan untuk mengetahui secara dini bila terjadi penyimpangan-penyimpangan dan langkah-langkah memperbaikinya. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah tersebut bank harus mempunyai keyakinan bahwa debitor masih memiliki prospek usaha yang baik. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, disebutkan dalam pasal 5 bahwa kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitor dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.

Analisis terhadap prospek usaha debitor dengan menilai apakah produk yang dihasilkan dari usaha tersebut masih mempunyai prospek pemasaran, apakah debitor mempunyai manajemen yang kokoh dan ada kemampuan memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk menyelesaikan masalahnya, apakah nasabah debitor mempunyai perencanaan operasional untuk meningkatkan profit, cash flow yang baik, sehingga sumber pelunasannya harus jelas. Apabila dari analisis tersebut ternyata prospek usaha masih baik atau usahanya masih tetap jalan tetapi karena ada force majeure sehingga usaha tersebut mengalami penurunan untuk sementara waktu nantinya diharapkan berjalan normal kembali dan keuangan/cash flow debitor stabil sehingga dapat membayar kembali pokok maupun bunga maka dari analisis secara keseluruhan dapat diputuskan kebijakan yaitu apakah suatu kredit dapat diselamatkan, dalam arti dapat dibayar kembali. Prospek usaha debitor merupakan sumber dana pengembalian kredit yang utama. Jika usaha yang dikelola tidak menghasilkan suatu keuntungan, sulit bagi debitor untuk memenuhi kewajibannya di bank. Hal yang demikian menjadi kendala bagi bank untuk melakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit merupakan tindakan preventif atau penyelamatan kredit sebelum kredit tersebut menjadi macet. Sebab jika suatu kredit menjadi macet yang diakibatkan usaha debitor tidak prospek maka jalan yang ditempuh oleh bank yaitu menjual agunan atau eksekusi jaminan. Penjualan agunan adalah upaya terakhir yang dilakukan oleh bank dalam menyelesaikan kredit macet. Tidak demikian dengan tujuan restrukturisasi kredit. Tujuan restrukturisasi kredit adalah upaya bank untuk membantu debitor dalam menata kembali usahanya sehingga cash flow berjalan

normal atau stabil sehingga dapat memenuhi kewajibannya kembali. Dalam hal prospek usaha yang dibiayai oleh bank dinilai tidak profit namun nasabah debitor masih memiliki usaha lain yang dapat mendukung pengembalian utangnya maka kredit yang diberikan kepada debitor dimaksud masih dapat direstrukturisasi sepanjang dinyatakan dan diperjanjikan dengan jelas sumber dana pembayaran dimaksud.

Syarat restrukturisasi kredit selain mempunyai keyakinan terhadap prospek usaha yang baik, juga mempunyai keyakinan terhadap itikad baik dari debitor untuk menyelesaikannya. Itikad baik berkaitan dengan penilaian karakter yaitu melihat sikap nasabah debitor apakah kooperatif, bersedia dibantu, mendialogkan persoalan, memberikan usulan yang dapat disikapi secara bijaksana, menyediakan waktu untuk konsultasi atau sebaliknya. Itikad baik dalam hal ini adalah sikap kooperatif yaitu debitor mau tetap bekerjasama dengan bank dengan menunjukkan keinginan untuk memperbaiki kondisi usaha bersama-sama dengan bank. Itikad baik debitor yang sesungguhnya dapat kita lihat dari reaksinya ketika kredit yang diberikan bank menjadi kredit bermasalah. Reaksi debitor yang mungkin timbul :

1. Penolakan

- Reaksi pertama dari debitor ketika dikonfirmasi adanya kredit kurang lancar adalah menolak mengakuinya. Debitor tersinggung bila mendapat teguran dari bank. Teguran atau somasi (peringatan) terhadap ketidak tepatan pembayaran yang tidak sesuai dengan jadwal, dipandang sebagai suatu sikap yang tidak

mendukung atau berempati terhadap permasalahan yang dihadapi debitor, terlebih mengingat hubungan yang telah dijalin cukup lama dengan bank.

2. Negosiasi

- Setelah debitor dapat menerima dan memahami permasalahan yang dihadapinya dengan mengungkapkan apa yang telah terjadi sebenarnya atas kredit yang telah diterimanya, dari keterangan yang diungkapkan tersebut bank berempati atas kesulitan debitor dengan melakukan pendekatan secara kekeluargaan atau negosiasi dan sekaligus mengidentifikasi problematika debitor dan mendialogkan dengan cara membantu terhadap kesulitan nasabah debitor, memposisikan peran bank menjadi konsultan terhadap debitor, baik terhadap kegiatan usahanya maupun kesulitan pribadi. Bank bersama-sama dengan debitor sebanyak mungkin menggali alternative penyelesaian yang dapat dilaksanakan.

Berkaitan dengan dua syarat tersebut, selanjutnya dapat disusun strategi untuk melakukan restrukturisasi kredit yang menekankan pada tindakan sebagai berikut :

1. penyelesaian bagi debitor yang kooperatif dan memiliki arus kas yang baik, yaitu dengan melakukan penjadwalan ulang kredit dan memberikan potongan tunggakan bunga;
2. penyelesaian bagi debitor yang kurang memiliki arus kas yang baik akan tetapi kooperatif, yaitu dengan jalan mengadakan restrukturisasi hutang yang disertai dengan penghapusan bunga;

3. penyelesaian bagi debitor yang tidak beritikad baik tetapi memiliki agunan bernilai pasar tinggi yaitu dimulai dengan pendekatan persuasive sampai dengan penyelesaian secara yuridis;
4. penyelesaian bagi debitor yang tidak mempunyai itikad baik, agunan kurang layak, dan arus kas kurang baik, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas agunan, setelah itu dilakukan dengan pendekatan secara persuasive sampai dengan penyelesaian secara yuridis.¹¹


Kedua syarat tersebut merupakan satu-kesatuan untuk memutuskan, apakah bank tetap melanjutkan hubungan dengan debitor melalui upaya restrukturisasi kredit atau memutuskan hubungan dengan debitor dengan upaya penyelesaian kredit.

Restrukturisasi kredit yang dilakukan dengan reconditioning, selain kedua syarat tersebut di atas harus dipenuhi, syarat-syarat kredit yang akan direstrukturisasi juga harus ditinjau kembali. Syarat-syarat kredit yang dapat diajukan untuk dapat dilakukan reconditioning, antara lain :

1. penurunan suku bunga

penurunan suku bunga kredit merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitor sehingga dengan penurunan bunga kredit yang harus dibayar setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding bunga yang telah disetujui sebelumnya dalam perjanjian kredit. Dengan adanya keringanan bunga maka pembayaran

¹¹ Titin Hirawati, Pelatihan Penanganan Kredit Bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat Sewilayah Kerja KKBI Surabaya, kerjasama LPK Damathia, Malang. Desember, 2000, h. XII-1



bunga setiap bulannya menjadi lebih kecil, beban debitor lebih ringan sehingga pendapatan dari hasil usahanya dapat dialokasikan untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha. Dengan membaiknya kondisi usaha debitor dalam jangka waktu tertentu dapat diprediksi debitor mampu menyelesaikan seluruh utang dan usahanya tetap berjalan;

2. perpanjangan jangka waktu kredit

perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitor untuk menata usahanya kembali. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya;

3. pengurangan tunggakan bunga kredit

salah satu sinyal kredit bermasalah adalah adanya tunggakan bunga kredit lebih dari 3 kali pembayaran bunga yang seharusnya dibayar setiap bulan atau sesuai jangka waktu yang diperjanjikan tidak dibayar sehingga muncul tunggakan bunga. Tunggakan bunga mempengaruhi kolektibilitas kredit yang semula lancar menjadi kurang lancar bahkan lambat laun bisa diragukan apabila tidak cepat dilakukan upaya penyelamatan.

Untuk menyelamatkan kredit bermasalah ini, dapat dilakukan dengan memberi keringanan kepada debitor dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Dengan mengurangi atau menghapus sebagian atau seluruhnya tunggakan bunga,

diharapkan debitor memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya dan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar utang pokok maupun bunganya.

Perubahan terhadap syarat-syarat kredit tersebut diatas, dapat dilakukan satu perubahan atau gabungan dari ketiganya. Perjanjian reconditioning terjadi jika ada perubahan terhadap syarat-syarat kredit sepanjang tidak menambah atau mengurangi sisa utang atau saldo debet.

c. Syarat-syarat Restructuring

Demikian terhadap dua syarat restrukturisasi kredit juga diberlakukan dalam restructuring kredit. Untuk dapat dilakukan restructuring syarat-syarat yang dilakukan perubahan, diantaranya;

1. pengurangan tunggakan pokok

pengurangan tunggakan pokok merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan bank kepada debitor karena pengurangan tunggakan pokok merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa utang pokok ini tidak dapat kembali dan merupakan kerugian yang ditanggung bank, mengingat dana yang disalurkan kepada debitor merupakan titipan dari masyarakat penyimpan dana;

2. penambahan fasilitas kredit

patut dipertanyakan suatu kredit bermasalah justru akan diberikan suntikan dana lagi sehingga utang menjadi bertambah. Apakah debitor mempunyai kemampuan untuk mengembalikan utangnya, mengingat utang sebelumnya

belum dibayar. Inilah strategi penyelamatan kredit, dengan penambahan kredit diharapkan usaha debitor akan berjalan kembali dan berkembang sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama sekaligus utang yang berasal dari tambahan fasilitas kredit. Oleh karenanya sebelum diberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang mendalam terhadap prospek usaha debitor. Usaha debitor harus mampu menghasilkan profit. Selain itu juga bank harus mempunyai keyakinan terhadap itikad baik dari debitor atas kesanggupan dan kemampuan untuk membayar kembali utangnya.

3. konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara perusahaan debitor

konversi kredit menjadi penyertaan modal dalam perusahaan debitor merupakan salah satu bentuk restrukturisasi kredit. Konversi kredit menjadi penyertaan modal artinya sejumlah nilai kredit dikonversi menjadi saham pada perusahaan debitor.¹²

Perjanjian restructuring terjadi jika ada perubahan terhadap sisa utang atau saldo debet.

d. Pelaksanaan Reconditioning Dan Restructuring

Sebelum menentukan strategi penyelamatan, terlebih dahulu dilakukan analisis permasalahan yang muncul dengan melihat gejala-gejala yang menyebabkan tersendatnya pembayaran pokok dan bunga. Gejala-gejala tersebut disebabkan, misalnya kemerosotan kondisi keuangan debitor karena prospek pasar dari usahanya

¹² Sutarno, *op.cit.*, h. 273-274

mengalami penurunan, kondisi ekonomi tidak stabil, adanya force majeure (bencana alam, ditimpa musibah dan sebagainya). Dijelaskan dalam lampiran 1 dalam Pedoman Umum Restrukturisasi Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Nopember 1998 bahwa informasi dan dokumentasi yang diperlukan dalam menganalisis kredit yang akan direstrukturisasi sekurang-kurangnya memuat "... penjelasan rinci mengenai penyebab terjadinya tunggakan pokok dan atau bunga yang didasarkan atas laporan keuangan, arus kas (cash flow), proyeksi keuangan, kondisi pasar serta faktor-faktor lain yang berkaitan dengan usaha debitur..."

Pada dasarnya debitur yang menunggak atau tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada bank ada dua kemungkinan karena tidak ada kemauan dan atau tidak mampu. Menyikapi debitur yang tidak mampu perlu diidentifikasi penyebab dari ketidak mampuan dalam memenuhi kewajibannya di bank, diantaranya disebabkan menurunnya omset pemasaran produk usahanya sehingga mempengaruhi arus kas (cash flow). Tidak demikian dengan debitur yang tidak ada kemauan untuk memenuhi kewajibannya dibank. Itikad baik dari yang bersangkutan diragukan oleh bank. Demikian juga untuk tindakan penyelamatan kredit prinsip tersebut tetap digunakan. Oleh karenanya sebelum kredit direkomendasikan untuk dilakukan tindakan penyelamatan maka bank harus meninjau ulang atau melakukan analisis ulang (analysis review) terhadap the five C's of credit analysis. Tujuan dari analisis tersebut yaitu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap 5 C's dari debitur

yang bermasalah untuk memperkecil risiko kredit dan mengetahui kemampuan membayar kembali kewajiban pokok dan bunga oleh debitor dengan harapan setelah dilakukan reconditioning maupun restructuring, kredit tersebut menjadi lancar (performing loan). Dari hasil analysis review tersebut akan dapat diputuskan strategi yaitu apakah akan meneruskan hubungan atau akan memutuskan hubungan. Bank akan meneruskan hubungan dengan debitor jika bank mempunyai keyakinan terhadap itikad baik atau kejujuran, mempunyai sikap positif untuk membayar kembali utangnya disertai modal yang cukup, jaminan yang memadai, prospek usaha mampu menghasilkan keuntungan yang cukup. Kejujuran dan sifat kooperatif atau mau bekerjasama merupakan kunci pokok untuk tetap menjalin hubungan dengan debitor. Demikian sebaliknya apabila bank tidak yakin terhadap kejujuran dan sifat kooperatif dari debitor bermasalah meskipun kemampuan membayar dan jaminannya tinggi, maka akan dilakukan pemutusan hubungan. Disebutkan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit pasal 7 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 “Bank wajib menetapkan prosedur dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam setiap tahapan restrukturisasi kredit ...”

Setelah dilakukan analisis permasalahan selanjutnya perlu diperhatikan administrasi dan dokumen-dokumen kredit yang tertib. Administrasi terhadap riwayat kredit khususnya sangat mendukung pelaksanaan penilaian terhadap reconditioning maupun restructuring, pelaporan, pengawasan dalam rangka monitoring kualitas kredit yang

telah dilakukan tindakan penyelamatan guna meminimalkan kerugian akibat kredit bermasalah.

Setelah syarat-syarat tersebut di atas terpenuhi, kesepakatan untuk menyelesaikan kredit dituangkan secara tertulis dalam perjanjian. Bentuk penyelamatan kredit diantaranya *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* atau kombinasi dari ketiganya.

Dalam penulisan ini tidak dibahas *rescheduling*, oleh karena dalam praktek perbankan dilaksanakan dengan perjanjian tambahan atau *addendum* yang tidak membawa akibat hapusnya perjanjian pokok maupun aksesoirnya. Perjanjian *addendum* merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit lama. Semua ketentuan dan syarat dalam perjanjian kredit yang tidak dirubah tetap berlaku dan yang telah dirubah dinyatakan tidak berlaku lagi. Berbeda dengan *reconditioning* maupun *restructuring* yang pelaksanaannya dapat membawa akibat berakhirnya atau hapusnya perjanjian pokok (terdahulu) sekaligus lahir perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian terdahulu. Perjanjian *reconditioning* terjadi jika restrukturisasi kredit terhadap syarat-syarat kredit sepanjang tidak menambah atau mengurangi sisa hutang atau saldo debit. Demikian sebaliknya *restructuring* jika ada perubahan terhadap sisa hutang atau saldo debit. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan antara lain melalui satu atau lebih cara-cara sebagai berikut :

a. Modifikasi syarat-syarat kredit, yang antara lain berupa :

- penurunan suku bunga kredit;
- perpanjangan jangka waktu kredit;

- pengurangan tunggakan bunga kredit baik secara *absolut* (tidak terdapat syarat-syarat tertentu) atau secara *kontinjen* (terdapat persyaratan tertentu dan telah diperjanjikan sebelumnya);
 - pengurangan jumlah pokok kredit baik secara absolut maupun kontinjen.
- b. Penambahan fasilitas kredit, baik dilakukan dalam satu akad kredit maupun dengan menerbitkan akad kredit baru.
- c. Pengambil alihan aset atau agunan debitur untuk kewajiban debitur kepada bank.
- d. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur, baik untuk sebagian atau seluruh kredit.¹³

Penurunan suku bunga kredit sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dikatakan sebagai restrukturisasi kredit apabila penurunan dimaksud bertujuan untuk menyesuaikan dengan bunga pasar yang pada saat bersamaan juga mengalami penurunan. Setiap pelaksanaan restrukturisasi kredit dituangkan dalam perjanjian yang ditanda tangani bank dan debitur. Reconditioning maupun restructuring dapat dilakukan melalui mekanisme pembaharuan utang atau *novasi*. Dalam praktek perbankan disebut pembaharuan kredit. Kehendak untuk mengadakan restrukturisasi harus dengan tegas ternyata dari perbuatannya. Perbuatannya disini diwujudkan dalam bentuk tertulis yaitu perjanjian pembaharuan kredit.

¹³ Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan, *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia*, Edisi Revisi, Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta, 2001, h. III.8B.4

Pada umumnya, dengan dipenuhinya prestasi, baik melalui pembayaran maupun kompensasi, maka perjanjian tersebut telah mencapai tujuannya dan hapuslah perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut tidak lagi melahirkan perikatan-perikatan baru. Tidak demikian dalam perjanjian reconditioning maupun restructuring. Pembayaran maupun kompensasi dalam reconditioning maupun restructuring akan melahirkan perjanjian baru yaitu perjanjian pembaharuan kredit. Perjanjian pembaharuan kredit inilah karakteristik dari reconditioning maupun restructuring. Pelaksanaan reconditioning dan restructuring disesuaikan dengan jenis perubahannya :

1. perubahan terhadap isi perjanjian atau obyek perjanjian.

Fase pertama : perjanjian pembaharuan kredit yang ditanda tangani oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit lama (yang telah dihapuskan). Dalam perjanjian pembaharuan ini tidak ada perubahan mengenai subyek perjanjian, tetapi yang dirubah adalah obyek dari perjanjian;

Fase kedua : ditanda tangannya perjanjian kredit, sebagai akad kredit yang baru menggantikan perjanjian kredit yang lama;

Fase ketiga : perjanjian pemberian jaminan. Perjanjian pemberian jaminan dilakukan pengikatan lagi, karena merupakan aksesoir dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Dengan hapusnya perjanjian pokok maka perjanjian ikutannya juga ikut hapus. Adanya pengecualian dalam pasal 1421 BW, bahwa :

“ Hak istimewa dan hipotik-hipotik yang melekat pada piutang lama, tidak berpindah pada piutang baru yang menggantikan orang berpiutang lama, kecuali kalau hal itu secara tegas dipertahankan oleh si perpiutang.”

Ketentuan ini memberi arti, seolah-olah hipotik dengan sendirinya tetap melekat perikatan yang baru, yang menggantikan perikatan lama yang hapus, asal diperjanjikan dengan tegas. Setelah lahir Undang-undang Hak Tanggungan ketentuan hipotik dibaca hak tanggungan, ketentuan pasal 1421 BW dalam doktrin ditafsirkan, bahwa kreditor tetap harus memasang sekali lagi hipotiknya untuk menjamin perikatan yang barunya, tetapi dengan keistimewaannya bahwa tingkat hipotiknya adalah sama dengan tingkat hipotik yang melekat pada perikatan yang telah hapus karena novasi.¹⁴

Dalam buku Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Revisi 2001 memberikan penegasan bahwa peralihan hutang melalui novasi, perjanjian aksesoir berupa hipotik atau hak tanggungan dan hak-hak istimewa hapus kecuali dinyatakan secara tegas pada perjanjian kredit baru dan harus diperbaharui pengikatannya.

2. Penggantian Debitor

Dalam praktek, penggantian debitor ini dilakukan apabila debitor baru mempunyai hubungan baik dengan debitor lama, misal : ada ikatan keluarga atau mempunyai kepentingan. Jarang sekali terjadi pihak ketiga (calon

¹⁴ J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku I, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung (selanjutnya disingkat J. SatrioII, h. 155, 156

debitor baru) memenuhi perikatan orang lain jika tidak terdapat kepentingan-kepentingan tertentu.

Dalam setiap pemberian kredit kreditor memikul risiko bahwa debitornya mungkin tidak melunasi hutangnya. Konsekwensi tersebut seperti tersebut dalam pasal 1418 BW bahwa kreditor tidak dapat menuntut tanggung jawab debitor lama, jika terjadi penggantian debitor dalam pembaharuan kredit karena perikatan lama sudah hapus dan debitor sudah dibebaskan dari perikatannya dan tidak ada kewajiban bagi debitor lama akan menjamin pelaksanaan kewajiban debitor baru. Oleh karena itu, sebelum bank menerima debitor baru sudah seharusnya melakukan analisa yang mendalam terhadap the five C's of credit analysis dari debitor baru. Bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kemauan debitor baru untuk membayar utang dari debitor lama. Apabila hal ini tidak dilaksanakan oleh bank maka upaya restrukturisasi ini tidak ada artinya, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi kredit bermasalah lagi. Perjanjian pembaharuan kredit untuk penggantian debitor dilakukan :

Fase pertama : ditanda tangannya perjanjian pembaharuan kredit oleh bank selaku kreditor, debitor lama dan debitor baru, yang isinya pengalihan utang dari debitor lama kepada debitor baru;

Fase kedua : penanda tangan perjanjian kredit baru antara kreditor dengan debitor baru, isinya mengenai restrukturisasi kredit, misalnya : berupa



besarnya plafon pinjaman, jangka waktu, besarnya bunga yang harus dibayar, tujuan penggunaan kredit dan syarat-syarat lainnya;

Fase ketiga : penandatanganan perjanjian pengikatan jaminan atas obyek jaminan yang lama. Jika ada penggantian debitor lama oleh debitor baru, maka untuk menimbulkan pembaharuan kredit, kreditor harus menyatakan secara tegas membebaskan debitor lama dari perikatannya yang lama dan debitor tersebut tidak dapat dituntut lagi untuk melakukan prestasi jika debitor baru tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi);

Fase keempat : Akta jual-beli obyek jaminan dari debitor lama sebagai pemilik jaminan (penjual) kepada debitor baru (pembeli) yang mengambil alih utang. Dalam praktek obyek jaminan tetap menjadi milik debitor baru. Jadi secara yuridis utang debitor baru yang dijamin dengan harta milik debitor lama.

3. Penggantian Kreditor

Fase pertama : penandatanganan perjanjian pembaharuan kredit oleh tiga pihak yaitu kreditor lama, kreditor baru dan debitor lama isinya pengalihan piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru. Debitor yang mengikatkan diri kepada kreditor baru dibebaskan dari segala pengikatannya dengan kreditor lama;

Fase kedua : pengikatan jaminan tidak perlu diperbaharui tetapi cukup didaftarkan kembali.¹⁵

Dalam praktek, pelaksanaan reconditioning maupun restructuring dilakukan dengan persetujuan utang piutang baru atau dengan kata lain dibuatlah perjanjian kredit dengan akad baru. Cara yang dilakukan dengan mengambil lagi form perjanjian kredit dan isinya disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki para pihak. Perjanjian kredit baru melahirkan perikatan utang baru dan penyerahan uangnya dilakukan dengan mengkompensasi kewajiban utang berdasarkan perikatan lama, sehingga debitor berdasarkan perikatan yang lama hapus atas dasar pembayaran (secara kompensasi). Penandatanganan akad kredit baru dimaksudkan untuk menghapus perjanjian kredit yang lama. Mekanisme reconditioning maupun restructuring yang demikian itu – disebut teori kompensasi. Pendapat Pitlo “... bahwa sekalipun perjanjian utang piutang merupakan perjanjian riil, yang baru timbul kalau uangnya sudah diserahkan, tetapi tidak ada ketentuan yang mengharuskan bahwa uang itu secara nyata-nyata (secara faktual) diserahkan dengan kata lain bahwa uang pinjaman tersebut telah diterima, sudah cukup.¹⁶ Hofman juga berpendapat seperti itu dan malahan mengatakan bahwa ia tidak melihat dasar halangan, sekalipun tidak ada penyerahan uang secara nyata, karena bisa saja uang itu atas dasar alasan lain sudah ada pada debitor (dengan menunjuk pasal 612

¹⁵ Sutarno, *op.cit.*, h.287.

¹⁶ J. Satrio (I), *op.cit.*, h.31

BW).¹⁷ Perjanjian kredit baru tersebut tidak menunjukkan maksud dari restrukturisasi kredit yaitu menghapus perjanjian kredit lama dan sekaligus melahirkan perjanjian kredit yang baru. Jadi dalam hal ini yang tampak adalah perjanjian kredit baru yang lahir tanpa didahului dengan hapusnya perjanjian kredit lama dengan kata lain perjanjian kredit baru yang lahir tanpa causa. Perjanjian kredit baru ditanda tangani sekalipun dimaksudkan untuk menggantikan perjanjian kredit yang lama (telah hapus) namun jika mekanismenya dilakukan tanpa didahului dengan perjanjian pembaharuan kredit, maka dari perjanjian kredit yang baru tersebut tidak terekam maksud para pihak, karena tidak ada kata-kata pembaharuan kredit atau yang menggambarkan adanya hubungan kausal dengan kredit yang lama. Penulis berkesimpulan tidak tampak adanya pembaharuan kredit.

3. Keabsahan Perjanjian Restrukturisasi Kredit

Untuk membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat supaya perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya. Pasal 1320 BW menentukan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. mengenai obyek tertentu;
4. suatu sebab (causal) yang diperbolehkan.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena menyangkut pihak-pihak yang membuat perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena

¹⁷ Ibid h. 31

menyangkut mengenai obyek yang diperjanjikan oleh subyek yang membuat perjanjian.

Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang tidak cakap, artinya salah satu pihak dapat melakukan pembatalan atau tidak melakukan pembatalan. Apabila salah satu pihak tidak membatalkan perjanjian itu maka perjanjian yang telah dibuat tetap sah. Yang dimaksud salah satu pihak yang membatalkan disini adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum.

Apabila syarat ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Batal demi hukum artinya perjanjian yang dibuat para pihak tersebut sejak awal dianggap tidak pernah ada. Jadi para pihak tidak terikat dengan perjanjian itu sehingga masing-masing pihak tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian karena perjanjian sebagai dasar hukum tidak ada sejak semula.

Syarat pertama adalah sepakat artinya pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang dibuat dan juga sepakat mengenai syarat-syarat lain untuk mendukung sepakat mengenai hal-hal yang pokok. Sepakat juga mengandung arti apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki pihak lainnya. Jadi pihak-pihak dalam perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikat diri dan kemauan itu harus dinyatakan secara tegas atau diam. Dalam perjanjian restrukturisasi kredit kemauan para pihak dinyatakan secara tegas. Para pihak sepakat untuk membuat perjanjian kredit baru untuk menggantikan perjanjian kredit yang lama.

Syarat kedua cakap dalam membuat perjanjian. Persyaratan kecakapan seseorang yang membuat perjanjian sangat diperlukan karena hanya orang yang cakap yang mampu memahami dan melaksanakan isi perjanjian yang dibuat. Dalam praktek perbankan kecakapan para pihak, sudah diberlakukan saat pengajuan permohonan kredit. Dalam hal seorang suami atau isteri yang mengajukan permohonan kredit disyaratkan mendapat persetujuan dari suami maupun isteri.

Syarat ketiga mengenai obyek tertentu artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan. Dalam perjanjian restrukturisasi kredit obyek yang diperjanjikan harus jelas berapa besarnya utang, berapa jangka waktu pengembalian dan bagaimana cara mengembalikannya. Selain itu juga diperjanjikan apabila terjadi perubahan perjanjian atau pengalihannya, perlu diatur dalam klausula perjanjian restrukturisasi kredit, misalnya :

- a. perubahan atau penambahan dari ketentuan perjanjian ini hanya dapat dilakukan setelah ada kesepakatan antara kreditor dan debitor dan dilakukan secara tertulis;
- b. debitor tidak berhak mengalihkan atau mengoperkan hak-hak dan kewajiban sebagian maupun seluruh berdasarkan perjanjian kredit ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari kreditor;
- c. kreditor dapat mengalihkan atau mengoperkan sebagian atau seluruh hak-hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada kreditor lain dengan pemberitahuan secara tertulis lebih dahulu kepada debitor.

Syarat keempat suatu sebab atau causa yang diperbolehkan artinya suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Causa dalam perjanjian restrukturisasi menunjuk kepada hubungan tujuan. Jadi causa (sebab) perjanjian restrukturisasi adalah apa yang ingin dicapai oleh para pihak dengan perjanjian atau tujuan perjanjian restrukturisasi kredit yaitu meninjau kembali syarat-syarat dalam perjanjian kredit lama atau terdahulu untuk memperingan syarat-syarat pengembalian kredit dengan harapan debitor memiliki kemampuan kembali untuk menyelesaikan kredit itu.

Dalam perjanjian restrukturisasi kredit keempat syarat tersebut telah terpenuhi, dengan demikian perjanjian restrukturisasi kredit yang telah dibuat tetap sah, walaupun dalam pelaksanaan atau secara teknis ada penyimpangan terhadap tata cara restrukturisasi kredit yang ditetapkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia.



BAB III

**EKSISTENSI HAK-HAK
IKUTANKREDITOR AKIBAT
PERUBAHANPERJANJIAN KREDIT**

BAB III

EKSISTENSI HAK-HAK IKUTAN KREDITOR AKIBAT PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT

1. Menghapus Perikatan Lama Dan Melahirkan Perikatan Baru

Restrukturisasi kredit dengan cara *reconditioning* maupun *restructuring* diwujudkan dalam bentuk perjanjian antara bank dengan nasabah debitur. Perjanjian restrukturisasi kredit merupakan perjanjian baru yang lahir atas “kesepakatan”. Para pihak sepakat untuk menghapus perjanjian kredit yang lama atau terdahulu dan sekaligus lahir perjanjian baru sebagai penggantinya yang hakekatnya serupa dengan perjanjian terdahulu. “Mengganti” mengandung arti bahwa perikatan yang lama sengaja dihapuskan dan sebagai gantinya dibuatkan perjanjian kredit baru yang melahirkan perikatan baru sebagai ganti yang lama. “Sengaja dihapuskan” berarti bahwa para pihak memang menghendaki. Tentang kesepakatan antara para pihak yang mengadakan pembaharuan kredit pasal 1415 BW menentukan bahwa:

“tiada pembaharuan utang yang dipersangkakan, kehendak seseorang untuk mengadakannya harus dengan tegas ternyata dari perbuatannya”

Ini berarti pembaharuan kredit harus dengan tegas menyatakan bahwa utang lama yang ada diantara debitur dengan kreditor menjadi hapus demi hukum, dan sebagai penggantinya dibuat dan berlaku perjanjian kredit yang baru dengan ketentuan dan syarat-syarat yang baru dan mengikat debitur maupun kreditor. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan atau tidak dapat dibuktikan bahwa telah terjadi penghapusan

perikatan lama yang disertai dengan pembentukan perjanjian kredit baru dengan segala konsekwensinya, maka tetap berlaku ketentuan dalam perjanjian kredit yang lama ini berarti tidak terjadi pembaharuan. Lahirnya perjanjian *reconditioning* maupun *restructuring* dimaksudkan untuk menggantikan perjanjian kredit yang lama dengan perjanjian kredit baru maka *reconditioning* maupun *restructuring* tidak terjadi jika perjanjian kredit yang lama tidak ada. Bagi perjanjian kredit yang baru dimaksudkan untuk menggantikan yang lama. Perjanjian kredit yang lama merupakan *causanya* sehingga perjanjian kredit yang baru harus dianggap tidak mengandung *causa* apabila perjanjian kredit yang lama tidak ada atau batal demi hukum.

Reconditioning maupun *restructuring* dalam restrukturisasi kredit dilakukan dengan menandatangani akad kredit baru. Dengan ditandatanganinya akad kredit baru maka perjanjian kredit terdahulu hapus. Hapusnya perjanjian kredit terdahulu sekaligus atau bersamaan dengan lahirnya perjanjian kredit yang baru dalam praktek perbankan disebut pembaharuan kredit. Pembaharuan kredit dalam restrukturisasi kredit dilakukan dengan cara :

- menentukan syarat-syarat dan ketentuan-etentuan yang baru dalam perikatan baru, tanpa mengganti debitor maupun kreditor dalam perikatan, sehingga lebih mudah untuk dilaksanakan oleh debitor dalam perikatan, atau para pihak dalam perjanjian tersebut;
- menghapus sebagian kewajiban debitor dalam perikatan lama dengan menggantinya dengan memberikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang baru, tanpa mengganti debitor maupun kreditor dalam perikatan;

- membuat perjanjian baru antara pihak yang berbeda, dan sekaligus menghapuskan perikatan yang lama dengan membatalkan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian lama, meskipun dengan obyek perikatan (atau bahkan obyek perjanjian) yang sama.¹⁸

Perjanjian aksesoir juga hapus, kecuali dinyatakan secara tegas pada perjanjian kredit baru dan harus diperbaharui pengikatannya. Telah jelas bahwa didalam pembaharuan kredit terdapat penggantian perikatan. Suatu perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, dimana satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut tertuju kepada prestasi yang merupakan isi daripada perikatan tersebut. Dipihak yang satu segi hak atau disebut juga segi positif (aktif) diakui oleh hukum ada hak untuk menuntut prestasi, sedang dipihak lain segi kewajiban atau segi-segi pasif ada kewajiban untuk memberikan prestasi atau dengan kata lain ada terhutang suatu prestasi.¹⁹

2. Hubungan Kausal Perikatan Lama dan Perikatan Baru

Perikatan dapat dibatalkan atas persetujuan dua pihak yaitu debitor dan kreditor. Asas kebebasan berkontrak bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian mengenai segala hal sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan dan ketertiban umum, mengakibatkan pihak-pihak yang telah melakukan persetujuan dapat melakukan juga persetujuan baru, yang tujuannya adalah untuk menghapus perikatan yang telah lahir lebih dahulu. Pembaharuan kredit hanya ada, bilamana

¹⁸ Gunawan Widjaja, *Hapusnya Perikatan*, Cet. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 102

¹⁹ J. Satrio, *Cessi, Subrogatie, Navatie, Kompensatie Dan Percampuran Hutang*, Cet. II, Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat J. Satrio III), 1999, h. 101

antara hapusnya perikatan lama dan lahirnya perikatan yang baru ada kaitan yang tidak terpisahkan dengan kata lain lahirnya perikatan baru ditujukan untuk menggantikan perikatan yang lama.

Pada prinsipnya novasi bertujuan menghapuskan perjanjian lama, namun hubungan hukum perjanjian lama dilanjutkan dalam bentuk perjanjian baru. Hal ini terjadi disebabkan penghapusan perjanjian dan hubungan hukum yang lama, bersamaan atau sekaligus dalam bentuk perjanjian dan hubungan hukum yang baru yang mengambil posisi di atas perjanjian dan hubungan hukum lama. Dengan kata lain pembaharuan kredit adalah pernyataan kehendak kreditor dan debitor yang bertujuan menghapus perjanjian lama dan sekaligus mengganti dengan persetujuan baru.²⁰ Dengan demikian pada peristiwa pembaharuan kredit sebenarnya sudah tersimpul didalamnya bahwa antara perikatan yang dihapus, dengan perikatan yang baru, ada hubungan kausal. Maksudnya adalah bahwa penghapusan perikatan lama haruslah dengan cara atau melalui penggantian dengan perikatan yang baru. Jadi yang lama hanya hapus kalau yang baru yang menggantikan lahir. Konsekwensinya kalau perjanjian pembaharuannya karena ada cacat menjadi batal, maka perikatan lama tidak jadi hapus.²¹

3. Akibat Hukum Terhadap Hak-Hak Jaminan Kreditor

Penyelamatan kredit yang dilakukan baik melalui reconditioning maupun restructuring dapat membawa akibat hapusnya perjanjian kredit yang lama dan

²⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, h. 142

²¹ J. Satrio (I), *op.cit.*, h. 12

bersamaan juga dengan lahirnya perjanjian kredit yang baru. Dengan lahirnya perjanjian kredit yang baru kewajiban atau prestasi para pihak dalam perjanjian kredit yang lama berakhir.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tidak mensyaratkan pemberian kredit harus diikuti dengan kewajiban bagi nasabah debitur untuk menyediakan jaminan. Pasal 8 Undang-undang perbankan menjelaskan bahwa dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan nasabah debitur serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan utang yang dimaksud sesuai yang diperjanjikan. Dari rumusan pasal tersebut penyediaan jaminan untuk pemberian kredit tidak menjadi keharusan. Dalam pemberian kredit jaminan atau agunan hanya merupakan salah satu aspek penilaian untuk pemberian kredit. Namun demikian dalam praktek ternyata peran jaminan sangat menentukan, hampir tidak ada bank yang berani memberikan kredit tanpa jaminan, karena risiko tinggi untuk kehilangan dana yang telah disalurkaninya. Jaminan merupakan perlindungan bagi para kreditur dan secara umum telah mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1132 BW :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian har, menjadi tanggungan bagi semua perseorangan.”

Ketentuan pasal tersebut memberikan kedudukan konkuren bagi kreditur. Kreditur untuk menjamin kepentingannya meminta jaminan khusus atau jaminan

yang tertuju pada benda-benda tertentu yang memberikan kedudukan preferen dari kreditor lain guna lebih memberikan kepastian pelunasan utang jika debitur wanprestasi.

Dalam konteks perkreditan istilah jaminan sering bertukar dengan istilah agunan. Pengertian jaminan dalam pemberian kredit menurut pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit adalah “suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan, sedangkan agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas. Hal ini sesuai dengan pengertian agunan pasal 1 angka 23 Undang-undang Perbankan yaitu bahwa adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pemberian fasilitas kredit oleh bank pada prakteknya, lebih mengutamakan adanya agunan, sehingga agunan lebih dipentingkan daripada hanya suatu jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi utangnya. Hal ini dapat dibenarkan karena jaminan merupakan hal yang abstrak yang penilaiannya sangat subyektif, berbeda dengan agunan yang merupakan hal yang jelas dan secara ekonomi, apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, maka bank akan mengkonversi agunan dalam bentuk uang.²² Didalam pemberian kredit dikenal adanya jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan pokok yaitu yang berhubungan langsung dengan atau dibiayai dengan kredit yang dimohonkan. Sedangkan jaminan tambahan

²² Muhammad Djumhana, *op.cit.*, h. 397



merupakan jaminan yang tidak terkait dengan kredit yang dimohon tetapi jaminan tambahan merupakan harta milik debitor. Apabila jaminan pokok kurang memenuhi persyaratan pemberian kredit maka pihak bank akan meminta harta milik debitor untuk menjadi jaminan tambahan. Baik jaminan pokok maupun jaminan tambahan ini dapat diikat dengan lembaga-lembaga jaminan kebendaan, misal : Hak Tanggungan, Fidusia maupun gadai, sedang jaminan perorangan berupa penanggungan (borgtocht).²³

Penyediaan jaminan oleh nasabah debitor dituangkan dalam perjanjian pengikatan jaminan. Bentuk perjanjian pengikatan jaminan mengenai berbagai macam lembaga jaminan dalam praktek perbankan disyaratkan dalam bentuk tertulis, demi kepentingan pembuktian, dan dapat dilakukan dalam bentuk akta dibawah tangan maupun akta otentik. Hal ini dikarenakan berbagai faktor seperti :

- plafon kredit ;
- jenis agunan;
- kekuatan pembuktian yang diinginkan;
- besarnya nilai jaminan;
- formalitas yang ditentukan oleh undang-undang.

Adapun bentuk pengikatan jaminan :

- pengikatan jaminan dengan akta dibawah tangan atau pengikatan intern;
- pengikatan jaminan dengan akta notariil;

²³ Djuhaendah Hasan, *Hukum Jaminan Indonesia* , Seri Dasar Hukum Ekonomi 4, Edisi Pertama, ELIPS, Jakarta, 1998, h.61- 62

- pengikatan jaminan dengan akta PPAT;

Sedangkan bentuk-bentuk akta-akta yang berkaitan dengan pengikatan jaminan kredit, digolongkan sebagai berikut :

a. Untuk benda tidak bergerak :

- Akta pemberian Hak Tanggungan (APHT);
- Akta Hipotik (dengan lahirnya Undang-undang Hak Tanggungan akta ini masih berlaku sepanjang tidak berkaitan dengan hak atas tanah, misal untuk kapal dengan bobot 20 M3 atau pesawat terbang yang terdaftar).

b. Untuk benda bergerak :

- Akta Fidusia;
- Akta gadai;
- Akta penanggungan/penjamin hutang (Borg/Guarantor), dalam praktek untuk efisiensi dilakukan menjadi satu dalam akta perjanjian kreditnya.

Dalam praktek perbankan pengikatan jaminan didahului dengan membuat perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit, dengan kesanggupan untuk memberikan jaminan berupa : gadai, fidusia, hak tanggungan dan sebagainya, kemudia diikuti perjanjian pemberian jaminan secara tersendiri yang merupakan *accessoir* yang dikaitkan dengan perjanjian pokok tersebut. Proses dan prosedur pengikatan jaminan mempunyai arti penting bagi bank sebagai upaya preventif sebagai pengamanan yuridis terhadap kredit atau utang yang disalurkan. Untuk itu bank harus mengetahui secara tepat dalam menentukan jenis pengikatan yang akan digunakan, dengan mempertimbangkan kekuatan hukum dari pengikatan tersebut. Satu hal yang

mendapat perhatian bahwa dengan adanya pengikatan jaminan tersebut maka posisi bank aman dan terlindungi, dalam arti jika terjadi problem loan atau kredit bermasalah yang bisa jadi menjadi kredit macet dan tidak menutup kemungkinan dilakukan dengan strategi penyelesaian kredit dengan menjual atau eksekusi terhadap obyek jaminan. Kemudahan eksekusi dari sisi ekonomis menunjang prinsip efisiensi, proses cepat, sederhana dan biaya ringan.

Perjanjian pengikatan jaminan bersifat *accessoir* artinya perjanjian pengikatan jaminan eksistensinya atau keberadaannya tergantung perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Perjanjian pengikatan jaminan tidak dapat berdiri sendiri tetapi tergantung pada perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya sehingga perjanjian kredit harus dibuat lebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan perjanjian pengikatan jaminan. Dengan demikian perjanjian pengikatan jaminan yang bersifat *accessoir* mempunyai akibat hukum :

- eksistensinya tergantung pada perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit;
- hapusnya tergantung pada perjanjian pokok;
- jika perjanjian pokoknya batal maka perjanjian jaminannya ikut batal;
- jika perjanjian pokok beralih maka ikut beralih juga perjanjian jaminannya.

Jika perjanjian kredit berakhir karena kreditnya dilunasi atau berakhir karena sebab lain maka berakhir pula perjanjian pengikatan jaminannya. Jika perjanjian kreditnya cacat yuridis dan batal maka perjanjian pengikatan jaminannya juga ikut batal. Sebaliknya jika perjanjian pengikatan jaminannya musnah atau dibatalkan karena pemberi jaminan tidak berhak menjaminkan maka perjanjian kredit sebagai

perjanjian pokok tidak batal. Debitur tetap harus melunasi hutangnya sesuai perjanjian kredit. Dikecualikan ketentuan tersebut oleh undang-undang yaitu ketentuan Pasal 1421 BW:

“ Hak-hak istimewa dalam hipotik-hipotik yang melekat pada piutang lama, tidak berpindah pada piutang baru yang menggantikannya, kecuali kalau hal itu secara tegas dipertahankan oleh kreditor.”

Ketentuan Pasal 1421 BW jika dikaitkan dengan ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan, sesuai sifat hak tanggungan yang merupakan ikutan atau *accessoir* dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit artinya ada tidaknya hak tanggungan tergantung eksistensi perjanjian kreditnya. Jadi apabila kreditnya telah dilunasi maka perjanjian kredit menjadi hapus sehingga otomatis hak tanggungan yang keberadaannya tergantung perjanjian kredit tersebut menjadi hapus juga. Hapusnya perjanjian kredit dalam restrukturisasi kredit dapat disebabkan adanya pelunasan kredit yang pembayarannya dilakukan dengan cara dikompensasi dengan perjanjian kredit yang baru. Dengan pembayaran tersebut kredit yang lama hapus, maka hak tanggungan sebagai hak *accessoir* juga turut hapus. Berkenaan dengan ketentuan pasal 1421 BW terdapat beberapa permasalahan bila dikaitkan dengan ketentuan hak tanggungan. Pendapat sementara ahli hukum bahwa pasal 1421 BW tersebut memberikan kesan seolah-olah, Hak Tanggungan bisa dengan sendirinya tetap melekat pada perikatan yang baru, yang menggantikan perikatan lama yang hapus asalkan diperjanjikan dengan tegas. Jika demikian, ketentuan tersebut bermanfaat bagi kreditor sebagai pemegang hak tanggungan. Ketentuan pasal 1421 BW didalam

doktrin ditafsirkan bahwa “kreditur tetap harus memasang sekali lagi hak tanggungannya untuk menjamin perikatan barunya, tetapi dengan keistimewaannya, bahwa peringkat hak tanggungan adalah sama dengan hak tanggungan yang melekat pada perikatan yang telah hapus karena pembaharuan kredit. Jadi kalau semula perikatan yang hapus karena pembaharuan utang dijamin hak tanggungan peringkat pertama, maka sekarang tingkat hak tanggungan tetap peringkat pertama, sekalipun mungkin, ia baru memasang hak tanggungannya dibelakang kreditur pemegang hak tanggungan yang kedua.²⁴ Demikian juga terhadap jaminan gadai maupun fidusia, sesuai dengan sifatnya yang merupakan ikutan atau *accessoir* dari perjanjian pokok yaitu apabila utang telah dilunasi maka perjanjian kredit menjadi hapus, maka perjanjian *accessoir* yang eksistensinya tergantung dari perjanjian kredit menjadi hapus juga. Sedang untuk jaminan perorangan yaitu seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang (kreditur) mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian si berutang (debitur) manakalah debitur tersebut wanprestasi. Tujuan adanya penjamin adalah untuk menjamin agar kredit yang telah diberikan bank kepada nasabah debitur dapat terjamin pengembaliannya. Penyediaan diri ini biasanya dilakukan karena pihak ketiga mempunyai hubungan baik dengan debitur, bisa juga penjamin adalah keluarga dari debitur. Jarang sekali terjadi seorang penjamin tidak mempunyai hubungan atau kepentingan dengan debiturnya. Oleh karena itu bank dalam menerima seorang penjamin harus melakukan analisa atas kemampuan membayar dan kepemilikan harta kekayaannya seorang yang akan menjadi penjamin kredit. Kriteria yang digunakan

²⁴ J. Satrio II, *op.cit.*, h. 155-156

dalam melakukan analisa seorang calon penjamin sama seperti menganalisa calon debitor karena jika debitor tidak mampu membayar kembali kreditnya maka penjamin yang harus melakukan pembayaran. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan penjamin dapat diketahui dari penghasilan penjamin, harta kekayaan penjamin, sehingga seorang penjamin harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk membayar serta kekayaan yang memadai. Apabila seorang penjamin tidak mempunyai hal tersebut maka pemberian jaminan perorangan atau borgtocht tidak menjamin kepentingan bank.

Mengenai bentuk perjanjian jaminan perorangan menurut ketentuan undang-undang adalah bersifat bebas, tidak terikat oleh bentuk tertentu dalam arti dapat secara lisan, tertulis atau dituangkan dalam suatu akta, tetapi sudah disebut sebelumnya bahwa disyaratkan tertulis. Perjanjian jaminan perorangan bersifat *accessoir* artinya keberadaan jaminan ini tergantung pada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Perjanjian jaminan perorangan hapus apabila perjanjian pokoknya hapus, misal kredit dilunasi. Dalam praktek perjanjian jaminan perorangan yang bersifat *accessoir* dilakukan dalam perjanjian tersendiri, namun tidak menutup kemungkinan perjanjian borgtocht dilakukan menjadi satu dalam perjanjian kreditnya. Adakalanya adanya borgtocht ditunjuk secara khusus dalam perjanjian pokoknya, yang mensyaratkan adanya seorang penjamin.

Dalam kedudukannya sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* maka perjanjian borgtocht, seperti perjanjian *accessoir* yang lain seperti hak tanggungan, gadai, fidusia, akan memperoleh akibat hukum tertentu :


- adanya perjanjian perorangan tergantung pada perjanjian penanggungan;
- jika perjanjian pokok itu batal maka perjanjian penanggungan ikut batal;
- jika perjanjian pokok itu hapus, perjanjian penanggungan ikut hapus;
- dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian aksesoir yang melekat pada piutang tersebut akan ikut beralih.²⁵

Dari uraian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa upaya restrukturisasi kredit membawa konsekwensi hapusnya hak-hak jaminan yang merupakan perjanjian tambahan (accessoir) dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit, kecuali dinyatakan secara tegas pada perjanjian kredit baru menurut ketentuan 1421 BW. Berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan, restrukturisasi kredit membawa akibat hapusnya perjanjian-perjanjian aksesoirnya, kecuali dinyatakan secara tegas pada perjanjian kredit baru dan harus diperbaharui pengikatannya. Dalam praktek, mengacu pada ketentuan pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Beralihnya hak tanggungan yang disebabkan karena beralihnya piutang maka kreditur baru yang menerima peralihan piutang tersebut wajib mendaftarkan ke Kantor Pertanahan. Syarat untuk mendaftarkan kembali hak tanggungan tidak perlu menggunakan akta PPAT tetapi cukup didasarkan pada akta peralihan piutang dari kreditor lama kepada kreditor baru.²⁶ Untuk pembaharuan kredit dengan penggantian debitur, pengikatan jaminan hak tanggungan harus diperbaharui kembali, yaitu dilakukan pengikatannya jaminan ulang dan didaftar ke kantor pertanahan, sebab :

²⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, h. 82

²⁶ Sutarno, *op.cit.*, h.284 - 285

- hutang telah diambil alih debitor baru, debitor lama dibebaskan dari utangnya, maka untuk menjamin utang debitor baru barang jaminan milik debitor lama harus dilakukan pengikatan untuk menjamin kredit debitor baru;
- karena perjanjian kredit lama sebagai *accessoir* ikut hapus juga. Dengan hapusnya perjanjian pengikatan jaminan akibat terjadinya penggantian debitor lama maka pengikatan jaminan perlu diperbaharui atau diadakan pengikatan kembali;
- kreditur harus melakukan pengikatan jaminan ulang untuk menjamin utang yang telah diambil oleh debitor baru.²⁷



²⁷ Sutarno, *ibid.*, h.285-286



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kebijakan penyelamatan kredit dengan cara reconditioning maupun restructuring diwujudkan dengan membuat perjanjian kredit baru. Perjanjian Kredit baru ini kedudukannya untuk mengganti perjanjian kredit lama. Kehendak pihak-pihak untuk mengadakan perubahan terhadap syarat-syarat kredit yang telah disepakati dalam perjanjian kredit terdahulu akan dituangkan dalam perjanjian kredit baru. Perubahan terhadap syarat-syarat kredit tersebut disesuaikan dengan restrukturisasi yang dilakukan. Mengacu pada maksud dan tujuan para pihak untuk mengadakan perubahan terhadap perjanjian kredit yang telah disepakati ditinjau dari hukum perjanjian termasuk dalam hapusnya perikatan khususnya pembaharuan utang (novasi). Dalam praktek perbankan pelaksanaan reconditioning dan restructuring diwujudkan dengan membuat perjanjian kredit baru sebagai perubahan terhadap syarat-syarat kredit yang lama, tanpa didahului dengan membuat perjanjian pembaharuan kredit terlebih dahulu. Hal yang demikian merupakan penyimpangan dari tujuan restrukturisasi kredit maupun konteks novasi menurut hukum perjanjian. Mekanisme pembaharuan kredit yang demikian seolah-olah memutus hubungan hukum yang lama. Tidak demikian dengan konteks novasi maupun maksud dari restrukturisasi kredit bahwa hubungan hukum perikatan lama hapus sekaligus dilanjutkan dengan hubungan hukum yang baru dalam perikatan yang baru,

sehingga perjanjian kredit yang baru lahir berdasar atas alas hak atau rechte perikatan yang lama. Penyimpangan terhadap konteks pembaharuan utang dalam praktek perbankan semata-mata bertujuan untuk memperbaiki kualitas suatu kredit, yang semula kredit tersebut termasuk kategori kredit bermasalah (non performing loan/NPL) menjadi kredit lancar (performing loan). Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang Restrukturisasi Kredit “bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit. Jika ditinjau dari hukum perjanjian mekanisme yang demikian bukan masuk kategori pembaharuan utang, karena perjanjian kredit baru tersebut lahir tanpa causa. Sedang unsur “causa” mengganti perjanjian yang lama merupakan karakteristik dari novasi.

b. Lahirnya perjanjian pembaharuan kredit membawa akibat hapusnya perjanjian kredit lama yang merupakan perjanjian pokok, dan mengandung *accessoir-accessoir*, maka semua *accessoir* tersebut turut hapus. Itulah sebabnya para pihak harus mempertimbangkan kerugian yang akan timbul akibat restrukturisasi kredit, khususnya yang menyangkut hak-hak jaminan yang melekat pada perjanjian kredit lama. Dalam restrukturisasi kredit apabila hak-hak jaminan tersebut tidak hapus harus diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian pembaharuan kredit sebagai perikatan yang baru. Namun dalam prakteknya sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia meskipun secara tegas diperjanjinkan, tetapi untuk melindungi hak-hak jaminan pada perikatan yang baru tetap dilakukan pengikatan ulang.

2. Saran

- a. Terjadinya penggantian perjanjian kredit dalam proses reconditioning maupun restructuring tersebut dapat diterima sebagai patokan terjadinya pembaharuan utang guna menampung kebutuhan praktek perbankan dengan memberi pengertian pembaharuan secara luas tanpa mengaburkan ciri-ciri novasi yang telah ditentukan dalam undang-undang. Sesuai dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia reconditioning maupun restructuring harus dibuat dengan perjanjian pembaharuan kredit dilanjutkan dengan membuat akad kredit baru, sehingga akan tampak kronologis atau riwayat kredit yang sesungguhnya dan dengan cara ini dapat memberi kemudahan bagi bank dalam melakukan pemantauan terhadap kredit bermasalah yang telah dilakukan restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan untuk meningkatkan kualitas kredit menjadi kredit yang lancar (performing loan). Perlunya langkah nyata atau sosialisasi terhadap Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia tentang pelaksanaan pembaharuan kredit dalam restrukturisasi kredit, selanjutnya ditindak lanjuti oleh bank dalam melakukan restrukturisasi kredit hendaknya mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, bukan semata-mata alasan untuk meningkatkan kualitas kredit, dibenarkan melakukan prosedur reconditioning maupun restructuring dengan cara penandatanganan kredit baru.
- b. Berkaitan dengan hak-hak jaminan khususnya terkait pasal 1421 BW dengan pasal 16 Undang-undang Hak Tanggungan, tentang pembaharuan kredit khususnya terkait dengan pengertian “ pembaharuan” dalam BW dan pengertian

“pembaharuan” dalam redaksi Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT). Apabila pengertian keduanya sama-sama berkaitan dengan utang, maka untuk pelaksanaan restrukturisasi kredit, hak tanggungan tidak hapus sepanjang dinyatakan secara tegas dalam perikatan yang baru dan cukup dilakukan dengan mencantumkan klausula tertentu yang sifatnya mempertegas ketentuan mempertahankan hak tanggungan dalam perikatan yang baru tanpa harus dilakukan pengikatan ulang hak tanggungan pada perikatan yang baru, khususnya pembaharuan utang dalam novasi obyektif, yang tidak ada perubahan mengenai kedudukan kreditor dan debitor, dengan harapan agar tercipta lembaga jaminan yang sifatnya sederhana, efisien dan dapat memberikan kepastian hukum.





DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

- C.Asser, *Pedoman Untuk Pengajian Hukum Perdata Jilid Tiga, Hukum Perikatan Bagian Pertama Perikatan*, Cet.III (terjemahan Sulaiman Binol), Dian Rakyat, Jakarta, 1991.
- Hasan, Djuhaendah, *Hukum Jaminan Indonesia, Seri Dasar Hukum Ekonomi 4*, ELIPS, Jakarta, 1998.
- Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Perikatan, Hapusnya Perikatan*, Cet. I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Satrio, J., *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan, Buku I*, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1999.
- _____, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
- Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan, *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia*, Edisi Revisi, Direktorat Penelitian Dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta, 2001.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Cet. I, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XII, Intermasa, Jakarta, 1990
- Sjahdeni, Sutan Remi, *Hak Tanggungan: Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah-Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*, Cet. I, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003.

Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan-Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Edisi Baru, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.

Undang – Undang :

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun Perbankan 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).

_____, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632).

_____, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889).

Makalah :

Sjahdeni, Sutan Remi, Makalah yang disampaikan tanggal 3 Pebruari 1993 pada penataran Aspek-Aspek Hukum Perbankan, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerjasama dengan Bank Indonesia.

Hirawati, Titin, Pelatihan Penanganan Kredit Bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat Sewilayah Kerja KKBI Surabaya kerjasama LPK Damathia, Malang, Desember, 2000.